

**KONSEP MAQASID AL-SYARIAH SEBAGAI DASAR
DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM
(Suatu kajian Historis Hukum Islam)**

Oleh Mahmud Dongoran

Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
e-mail: mahmuddongoran@gmail.com

Abstract

Maqasid syari'ah concept is the main discussion within Islamic law philosophy study. It says that public's benefit and welfare are applied through Islamic law. There were Islamic clergies like Imam al-Haramain al-Juwaini (Usul al-fiqh expert), al-Gazali, and Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti agreed about it. Moreover, there was then Islamic principle like where there is a benefit and welfare there is Allah's law.

In conclusion, the concept mainly proposes public's goodness and against badness, public's benefit and welfare, and against disadvantages. All of them are cores of Islamic law.

Kata Kunci : Maqashid al-syariah, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Pembahasan tentang Maqasid al-syari'ah merupakan pembahasan penting yang tidak luput dari perhatian para ulama dan pakar hukum Islam. Sebagian besar pakar hukum menempatkan pembahasannya dalam Ushul Fiqh, yaitu ketika mereka membahas tentang qiyas, seperti Imam al-Haramain¹ al-Juwaini (Wafat 478 H) dalam kitabnya *al-Burhan*, Al-Gazali (Wafat 505 H) juga mengungkapkan maqasid al-syariah

dalam bukunya *al-Mustashfa*, demikian juga al-Razi (Wafat 606 H) dalam bukunya *al-Mahsul fi ilmi Ushul Fiqh*. 'Izz al-din bin Abd al-Salam (Wafat 660 H) membahasnya secara khusus dalam bukunya antara lain dalam buku *al-Qawaid al-ahkam fi Masalih al-anam*, juga dalam bukunya *Qawa'id al-Shugra*. Ada juga Ulama yang membahas Maqasid al-syari'ah dalam sebuah Bab khusus dalam kitabnya seperti Abu Ishaq al-Syatibi (Wafat 790) dalam bukunya *al-Muwafaqat*, pada jilid II menghususkan pembahasan maqasid syari'ah tersebut.

Pada perkembangan berikutnya, kajian maqasid syariah merupakan kajian utama dalam Filsafat hukum Islam,

¹ Ia adalah Abu al-Ma'ali abd al-Malik bin al-Syeikh Abi Muhammad 'Abdullah bin Abi Ya'kub Yusuf bin Abdullah ibn Yusuf bin Muhammad bin al-Juwaini, ahli Fiqh golongan Syafi'iyah yang dikenal dengan *Dhiya al-Din* (Sinar agama) dan dikenal juga dengan sebutan Imam Haramain.

sehingga dapat dikatakan bahwa istilah maqasid al-Syari'ah identik dengan Filsafat Hukum Islam, karena melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya sebuah hukum.

Semua hukum, baik yang berbentuk perintah maupun yang berbentuk larangan, yang terdapat pada dalam teks-teks syariat bukanlah sesuatu yang hampa tak bermakna. Akan tetapi semua itu mempunyai maksud dan tujuan, dimana Tuhan menyampaikan perintah dan larangan tertentu atas maksud dan tujuan tersebut. Oleh para ulama hal tersebut mereka istilahkan dengan Maqashid al-syariah.

Dalam Tulisan ini akan dibahas tentang urgensi term Maqasid al-Syari'ah sebagai dasar pembentukan hukum Islam, pertumbuhannya dan perkembangan Kaedah-kaedah Maqasid al-syari'ah tersebut.

B. Pengertian Maqasid al-Syari'ah

Maqasid syariah secara Bahasa

Dari segi Bahasa *Maqasid* syariah berasal dari dua kata, yaitu kata *Maqasid* dan *syariah*. Maqasid maknanya adalah maksud, tujuan yang terambil dari kata *قصد-يقصد*² kemudian berubah bentuk menjadi maqsud dengan jamaknya maqasid. Sementara kata syari'ah bermakna *al-Thaoriq al-mustaqim* (Jalan lurus yang dilalui). Kemudian

²Atabik Ali, *Kamus Kontemporer*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, Multi Gaya Grafika, 1996., Cet. Ke-5), hal. 1454.

makna tersebut oleh para ahli fiqh dikaitkan dengan *al-ahkam* (hukum-hukum syariat), sehingga mengandung pengertian hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi hambanya. Maka disebutlah dengan *Ahkam al-Syari'ah* karena hukum tersebut lurus, tidak bengkok (*La i'wija*) tidak sunyi dari hikmah dan tujuan.³

Izzuddin bin Abd al-Salam dalam bukunya *al-Qawa'id al-Shugra* menjelaskan bahwa Maqasid al-Syari'ah adalah المعاني والحكم yaitu makna-makna atau kebijaksanaan-kebijaksanaan.⁴

Menurut Fathurrahman Djamil, Maqasid al-Syari'ah berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Karena itu yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah *hikmah* dan *'illat* ditetapkannya sebuah hukum.⁵

Wahbah al-Zuhaili Menjelaskan dalam Bukunya *Ushul Fiqh al-Islami* bahwa maqasid adalah makna-makna (*alma'ani*) dan tujuan-tujuan (*al-ahdaf*).⁶

Terminologi Maqasid syariah

Maqasid Al Syariah berarti tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam

³ Muhammad Ali al-Sais, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*, (Mesir: Maktabah Ali Shobih, tt.), hal. 5.

⁴Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shugra*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996, hal. 10.

⁵ Fathurrahman Djamil, Dr., MA., *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: logos Wacana Ilmu, Cet. II, 1999) hal. 123.

⁶Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, Damaskus: Dar al Fikr, 1986, juz 2 hal 1017.

merumuskan hukum Islam. Dalam istilah terminologi, Maqasid al-Syari'ah dimaknai oleh Izzuddin bin Abd al-Salam yaitu :

مقاصد التشريع العامة هي المعاني والجكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص بملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة و غايتها العامة والمعان التي لا يخلو التشريع عن ملاحظها⁷

“Maqasid al-Syari'ah adalah makna dan kebijaksanaan yang dipelihara oleh syari' pada semua penetapan hukum atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syari'ah, maka termasuk didalamnya setiap hal yang diberi sifat hukum dan tujuannya yang tidak terlepas syara' dalam memeliharanya.

Lebih lanjut 'Izzuddin bin Abd salam menjelaskan bahwa semua maqasid bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang ada dengan cara *Tahqiq al-Masalih* (Mewujudkan kemaslahatan) dan *Dar'u al-mafasid* (menolak hal-hal yang merusak).⁸

Sejalan dengan itu, Muhammad Rowwas Qal'arji menegaskan bahwa Allah mensyariatkan hukum-hukum halal dan haram disyariatkan dengan tujuan tertentu, maka hukum-hukum tersebut pasti memiliki tujuan-tujuan yang disebut dengan *maqasid*.⁹

Sementara menurut Wahbah al-Zuhaili, *Maqasid Al Syariah* berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *Syari'* dalam setiap ketentuan hukum.¹⁰

Menurut Muhammad al-Thohir bin Asyura bahwa setiap hukum disyariatkan bagi manusia sungguh ditujukan pada setiap hukumnya itu ada maqasid syariah yang dipelihara sebagai maksud syari' (*al-Hakim*). Kenyataan ini sudah merupakan ketetapan yang pasti, karena Allah membuat segala sesuatunya tidak mungkin ada maksud sia-sia. Pendapatnya ini didasarnya dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Dukhan ayat 38 dan Surat al-Mukminun ayat 115:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ

“dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main”.

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

“Apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya Kami menciptakan kamu

⁷ Izzuddin bin Abd al-Salam, Al-Qawa'id al-Shugra, *loc.*, *cit.*

⁸ Izzuddin bin Abd al-Salam, Al-Qawa'id al-Shugra, *ibid.*, hal. 11.

⁹Prof. Dr. Muhammad Rawwas al-Qal'arji, *Mabahits fi Iqtishod al-Islami min Ushul*

al-Fiqh, (Mesir: Dar al-Nafais, Cet I, 1991), hal. 24.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy*, Damaskus: Dar al Fikr, 1986, juz 2 hal 748.

secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami”.

Salah satu contoh dari pembentukan hukum yang mengandung maslahat adalah pensyariaan nikah. Nikah bukan dimaksudkan hanya untuk menyalurkan hasrat syahwat manusia, tetapi maqsudnya adalah untuk *hifz al-Nasl* (memelihara keturunan) dan menyambung kehidupan manusia sebagai khalifah di Bumi, sementara keturunan hanyalah Atsr dari kecintaan kepada lawan jenisnya.¹¹

Dari uraian tentang makna maqasid al-Syari’ah yang dikemukakan oleh para ahli teranglah buat kita bahwa maqasid al-syari’ah dapat digambarkan dengan unsur-unsur berikut, bahwa maqasid syari’ah adalah:

1. Makna-makna (*al-Ma’ani*) dari setiap adanya syariat,
2. Rahasia-rahasia (*asrar*) dari setiap syari’at,
3. Hikmah-hikmah (*al-hikam*) dari dibentuknya syari’at,
4. Ketiga hal tersebut haruslah yang dipelihara oleh syari’ (*al-malhuzhah li al-syari’*).

C. Maslahat sebagai Maqasid al-syari’ah

Pada umumnya Ahli Ushul dan Ahli Fiqh memandang bahwa hukum

syara’ itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia. Namun Ulama berbeda pendapat dalam menempatkan kemaslahatan itu sebagai penetapan hukum syara’. Apakah untuk kemaslahatan itu Allah menetapkan hukum? Atau dengan kata lain, Apakah kemaslahatan itu yang mendorong Allah untuk menetapkan Hukum? Dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Ulama yang berpegang pada prinsip bahwa perbuatan Allah itu tidak terikat kepada apa dan siapa pun. Pendapat ini dianut oleh ulama Kalam Asy’ariyah. Menurut mereka, Allah berbuat sesuai dengan keinginanNya sebagaimana firman Allah swt dalam Surat Hud ayat 107:

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا
يُرِيدُ

“mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki”.

Mereka berpendapat bahwa bukan untuk kemaslahatan umat itu Allah menetapkan hukum. Jadi Tujuan Penetapan hukum syara’ itu bukan untuk kemaslahatan umat, meskipun semua hukum Allah itu

¹¹Muhammad Husain al-Zahabi, *al-Syari’at al-Islamiyah*, (Mesir, Dar al-Kutub al-Haditsah, 1968, Cet ke-3), hal. 31.

tidak luput dari kemaslahatan umat.¹²

2. Ulama yang berpegang pada prinsip keadilan dan kasih sayang Allah pada hambanya. Pendapat ini dianut oleh Ulama Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa memang untuk kemaslahatan umat itulah Allah menetapkan hukum syara'.¹³

Secara etimologi, maslahat sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna.¹⁴ Secara Terminologi terdapat beberapa definisi masalah yang dikemukakan ulama Ushul Fiqh, tetapi seluruh definisi itu mengandung esensi yang sama. Imam al-Gazali mengemukakan bahwa masalah adalah: mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.¹⁵

Jalaluddin Abd al-Rahman menegaskan bahwa pensyariaan hukum itu untuk mewujudkan maslahat bagi manusia yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan, sehingga terwujudlah baginya tujuan penciptaan manusia.¹⁶

Imam Al-Gazali berpendapat bahwa kemaslahatan itu harus sesuai dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.¹⁷

Izzuddin bin Abd al-salam menjelaskan bahwa syariat itu ditetapkan adalah untuk menghilangkan kesulitan dari manusia, menolak hal yang memudaratkan, mewujudkan maslahat bagi hamba, untuk membolehkan hal-hal yang baik, dan mengharamkan yang keji, sehingga membuat maslahat bagi manusia sampai kapan pun mulai dari awal sampai akhir hidupnya.¹⁸

Menurut Syathibi tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.¹⁹ Sebagaimana dijelaskan Syatibi, doktrin *Maqasid al-syariah* menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.²⁰ Demikian Juga Wahbah al-Zuhaily menjelaskan bahwa Syariat itu dibuat dalam rangka mewujudkan Maslahat manusia (*Masalih al-nas*) sampai kapan pun.²¹

¹² Amir Syarifuddin, Prof.,Dr., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet ke-5, 2011), Jilid 2 hal.220.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Nasrun Harun, Dr. *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, CetII, 1997) hal. 114.

¹⁵ Abu Hamid al-Gazali, *Al-Mustashfa fi 'ilmil Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilamiyah, 1983), Jilid 2 hal. 286.

¹⁶ Jalaluddin abd al-rahman, Dr., *Al-Maslahah al-Mursalah*, (Dar al-Kutub al-Jami', Cet I, 1983), hal. 12.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Izzuddin, *op., cit.*, hal. 13.

¹⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, tt). Jilid 2. Hal. 3.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Al-Zuhaily, *op., cit.*, hal. 1017.

Fathurrahman Djamil menjelaskan bahwa tujuan Allah Swt mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat, tujuan tersebut dicapai dalam taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum.

Berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima hal pokok tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²²

Sya'ban Muhammad Ismail dalam bukunya *Al-Tasyri' al-Islamy* menjelaskan bahwa aliran ra'yu di Iraq dalam menjelaskan ciri umum aliran tersebut menyebutkan bahwa dalam menetapkan hukum mereka lebih mempergunakan ijtihad setelah al-Qur'an dan al-Sunnah dengan jalan mencari 'illat dan hikmah disyariatkannya sebuah hukum. Aliran hukum ini terkadang menolak Hadits Ahad, jika bertentangan dengan 'Illat hukum yang sudah jelas. Ulama-ulama tersebut antara lain adalah Ibrahim al-Nakhai.²³

Dalam aliran Teologi Islam menerima pengertian umum dan lahir dari *mashlahah* ini, tetapi mereka saling berbeda pendapat jika *mashlahah* dipahami dalam kerangka kausalitas.

Kaum Asy'ariah menolak secara eksplisit maupun implisit, kausalitas dalam hubungannya dengan Tuhan. Bagi mereka, premis ini mengimplikasikan bahwa Tuhan diwajibkan karena pertimbangan *mashlahah*, untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Karena kewajiban semacam itu berarti membatasi kemahakuasaan Tuhan, maka kaum Asy'ariah menolak ide bahwa *mashlahah* adalah '*illal al-syar'i*. Kendatipun demikian, mereka menerima maslahat ini dengan menafsirkan *mashlahah* sebagai '*rahmat*' Tuhan, dibanding sebagai '*sebab*' bagi tindakan-tindakanNya. Di sisi lain kaum Mu'tazilah walaupun juga mempertahankan kemahakuasaan Tuhan. Tetapi menyakini bahwa Tuhan berkewajiban melakukan kebaikan. Sebagai konsekwensinya, mereka berpendapat bahwa *mashlahah* sebagai '*Illat al-syariah*.²⁴

Argumen - argumen teologis tersebut menurut penulis juga merambat ke dalam *ushul fiqh* ini, Hal ini bisa terlihat karena banyak penulis dalam bidang *ushul fiqh* juga menulis di bidang teologi.

Maqasid Al Syariah, yang secara substansial mengandung kemaslahatan, menurut al Syathibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama *maqasid al syari'*

²² Fathurrahman Djamil, *op. cit.*, hal. 125

²³Sya'ban Muhammad Ismail, Dr., *al-Tasyri' al-Islamy*, (Mesir: Maktabah Nahdhah almisri, cet ke-2, 1985), hal. 281.

²⁴Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995, hal. 225, Al-Syatibi, *op.cit.*, hal. 3

(tujuan Tuhan). Kedua *maqasid al mukallaf* (tujuan *mukallaf*).²⁵

Kemashlahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut masalah dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *mafsadah*.²⁶

Adapun setiap hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini, dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu *al-dlorruriyat*, *al-hajiyat* dan *al-tahsinat*.²⁷

1. *Maslahat dhoruriyat*

Definisinya adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer, yaitu:

- a). Hifz al-Din
- b). Hifz al-Nafs
- c). Hifz al-‘aql
- d). Hifz al-Nasl, dan
- e). Hifz al-mal.

Tingkatan ini merupakan urutan secara hirarki dalam arti al-din lebih tinggi dari apa yang ada dibawahnya, demikian seterusnya.

Izzuddin membuat contoh bahwa:

- 1) *qawa'id al-iman*, rukun Islam disyari'atkan untuk memelihara hal pokok yang pertama yaitu Hifz al-din.

2) *Hukum-hukum* yang berkaitan dengan diyat, qisas disyariatkan untuk memelihara tingkat kedua yaitu *hifz al-nafs*.

3) Keharaman hal-hal yang memabukkan (al-Muskirat) adalah untuk menjaga pokok yang ketiga, yaitu *hifz al-‘aql*.

4) Pensyariatan hukum keluarga adalah untuk memelihara keturunan (*Hifz al-nasl*).

5) Demikian juga pensyariatan aturan-aturan muamalat, diharamkannya pencurian, perampokan dan lainnya adalah untuk *hfz al-mal*.²⁸

-

2. *Maslahat al-Hajiyat*

Yaitu sesuatu hal yang pasti harus ada untuk memenuhi hajat kebutuhan, seperti pensyariatan aturan-aturan jual beli, pinjam-meminjam, nikah dan sebagian besar muamalat dengan ketentuan bahwa masalah al-Hajiyat mengikuti masalah dharuriyat karena Hajiyat itu harus mengikut masalah Dharuriyah.²⁹

3. *Maslahat al-tahsiniyat*

Yaitu segala sesuatu yang dikembalikan kepada kebiasaan yang baik, akhlaq yang baik, perasaan yang sehat, sehingga umat Islam menjadi umat yang disenangi. Maka termasuk

²⁵Al-Syatibi, *ibid*.

²⁶Al-Syatibi, *Ibid*.

²⁷Izzuddin bin abd al-Salam, *op. cit.* hal.

²⁸ Izzuddin, *op., cit.*, hal. 11.

²⁹ *Ibid*.

ke dalamnya adalah menjauhi sifat poya-poya, sifat pelit, menetapkan sekufu dalam pernikahan, adab makan dan lainnya yang merupakan akhlaq yang terpuji.³⁰

Dengan demikian, maslahat tahsiniyat kembali kepada maslahat dhoruriyah karena ia adalah asal (pokok). Sehingga bersuci, menutup aurat, memakai perhiasan itu didasarkan juga pada maslahat pokok yaitu dharuriyat yakni hifz al-din.

Kebutuhan tahsini adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan Al Syatibi seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat menghindari hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah *muamalah*, dan *uqubah*. Allah SWT telah mensyariatkan hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Contoh anjuran berhias ketika hendak ke masjid, anjuran memperbanyak ibadah sunnah, larangan penyiksaan mayat dalam peperangan.³¹

Najm al-din al-Thufi yang membagi Maslahat tersebut kepada *Maslahat al-Haqiqi* dan *Maslahat Majazi*. Maslahat hakiki adalah sesuatu yang menyenangkan (*al-Afrah*) dan nikmat (*al-ladzdzat*) sedangkan maslahat majazi adalah sebab-sebab yang menimbulkan maslahat haqiqi tersebut. Seperti penetapan hukuman syariat dalam jinayat karena tindak pidana tersebut adalah mafsadat (maslahat majazi) dan secara hakikat tujuannya adalah untuk mewujudkan maslahat (maslahat Haqiqi).³²

Batasan Maslahah

Al Syatibi memberikan gambaran tentang karakter *mashlahah*:¹⁶

- a. Tujuan legislasi (*tasyri'*) adalah untuk menegakkan *mashlahah* di dunia ini dan di akhirat.
- b. *Syari'* menghendaki *masalih* harus mutlak

Alasan bagi kedua pertimbangan di atas ialah bahwa syariah telah dilembagakan harus abadi, universal (*kull*), dan umum (*amm*) dalam hubungannya dengan segala macam kewajiban (*takalif*), subjek hukum (*mukallafin*) dan kondisi-kondisi (*ahwal*).

Kemashlahatan asasi bagi al Buthi, sebenarnya hanyalah satu yaitu terciptanya penghambaan seorang *mukallaf* kepada Allah dan *ma'rifat*

³⁰*Ibid.*, hal. 12.

³¹Al-syatibi, *loc.cit.*

³²Musthofa Zaid, Dr. *al-Maslahat fi Tasyri' al-Islami wa Najm al-din al-Thufi*, (Dar al-Fikr al-arabi, Cet ke-2, 1964), hal. 21

billah.³³ Al Buthi mendasarkan pada dalil:

وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا.....

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi ..."

Kehujjahan Maqasid Al Syariah (mashlahah)

Mashlahah dalam bingkai pengertian yang membatasinya bukanlah dalil yang berdiri sendiri atas dalil-dalil *syara'* sebagaimana Al Qur'an, Al Hadits, Ijma' dan Qiyas. Kesendirian *mashlahah* sebagai dalil hukum, tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna *mashlahah* dalam masalah-masalah *juz'i*. Hal ini disebabkan dua hal:³⁴

- a. Kalau akal mampu menangkap *Maqasid Al Syariah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu/hakim sebelum datangnya *syara'*. Hal ini mungkin menurut mayoritas ulama.
- b. Kalau anggapan bahwa akal mampu menangkap *Maqasid Al Syariah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum itu dianggap sah-

sah saja maka batallah keberadaan *atsar* /efek dari kebanyakan dalil-dalil rinci bagi hukum, karena kesamaran substansi *mashlahah* bagi mayoritas akal manusia.

Bagi Abdul Wahhab Khallaf, *Maqasid Al Syariah* adalah suatu alat bantu untuk memahami redaksi Al Qur'an dan Al Hadits, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam Al Qur'an dan Al Hadits.³⁵

Dari apa yang disampaikan Abdul Wahhab Khallaf ini, menunjukkan *Maqasid Al Syariah* tidaklah mandiri sebagai dalil hukum tetapi merupakan dasar bagi penetapan hukum melalui beberapa metode pengambilan hukum. Namun begitu, sebagian Ulama menjadikan Maslahah Mursalah sebagai dasar dalam pembentukan hukum. Imam Malik dan Imam Ahmad menjadikan Maslahat yang mursalah menjadi dasar istinbath hukum, karena syariat tidak membatalkannya (*ilghouha*). Mereka beralasan sebagai berikut:

Pertama: Bahwa syariat itu ditetapkan untuk kemaslahatn manusia semata, yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudaratn.

Kedua: Karena perkembangan hukum terus berlanjut sesuai dengan perkembangan kejadian dan keadaan manusia, jika tidak dilakukan ijtihad, maka syariat itu akan sempit (*Dhaqat*).

³³ Muhammad Said Romadlon al Buthi, *Dhowabit al Mashlahah fi al Syariah al Islamiyah*, Beirut: Dar al Muttahidah, 1992 halaman 71.

³⁴ Abd al-Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islamy fima la Nash fih*, (Kuwait: Dar al-Qolam, 1972, cet ke-3), hal 89.

³⁵ *Ibid.*, hal. 86.

Ketiga: Maslahat yang menjadi dasar penetapan hukum itu adalah maslahat yang diterima oleh akal manusia (ma'qulah).

Keempat: Sahabat juga melakukan demikian seperti pada pengumpulan al-Qur'an dengan tujuan kemaslahatan umat.³⁶

D. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Konsep Maqasid al-Syari'ah

Suatu waktu Nabi Muhammad SAW melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, sekedar bekal untuk tiga hari. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian peraturan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad itu dilanggar oleh para sahabat. Permasalahan itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Beliau membenarkan tindakan para sahabat itu sambil menerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan *Al Daffah* (tamu yang terdiri dari orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madinah). Setelah itu, Nabi Muhammad bersabda, "*Sekarang simpanlah daging-daging kurban itu, karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya*".

Dari kasus tersebut terlihat, adanya larangan menyimpan daging kurban diharapkan tujuan syariat dapat dicapai, yakni melapangkan kaum miskin

yang datang dari dusun-dusun di pinggiran Madinah. Setelah alasan pelarangan tersebut tidak ada lagi, maka larangan itu pun dihapuskan oleh Nabi SAW.

Dari ketetapan tersebut terlihat bahwa sejak masa Nabi Muhammad, *Maqasid Al-syariah* telah menjadi pertimbangan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Upaya seperti itu, seterusnya dilakukan pula oleh para sahabat. Upaya demikian terlihat jelas dalam beberapa ketetapan hukum yang dilakukan oleh Umar Ibn al Khattab.

Kajian *Maqasid Al Syariah* ini kemudian mendapat tempat dalam *ushul fiqh*, yang dikembangkan oleh para *ushuli* dalam penerapan *qiyas*, ketika berbicara tentang *Masalik al-illah*. Kajian demikian terlihat dalam beberapa karya *ushul fiqh*, seperti *Ar-Risalah* oleh Al Syafii (Wafat 204 H), *Al-Musthafa* karya Al Ghazali (Wafat 505 H), Fakhruddin al-Razi (Wafat 606 H) dalam kitabnya *al-Mahsul fi Ushul al-Fiqh*, Saifuddin al-Amidi (Wafat 631 H) dalam bukunya *al-Ihkam fi Ushul al-ahkam*³⁷ dan lain-lain.

Ibn Qudamah menjelaskannya ketika membahas dasar illat yang harus mengandung maslahat yaitu mendapatkan kebaikan dan menghindari mudarat.³⁸

Kemudian pembahasan Maqasid syariah ini dilanjutkan ulama-ulama

³⁷Izzuddin, *op., cit.*, hal. 1114-16.

³⁸Ibn Qudamah, *Raudah al-Nazhir wa Junnat al-Manazhir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-alamiyah, 1994, cet ke-2), hal 163-164.

³⁶ *Ibid.*, hal. 89-91.

berikutnya seperti ‘Izzuddin abd al-Aziz bin abd al-salam al-Mishri al-Syafi’i (Wafat 660 H) dalam kitabnya *al-Qawaid al-Ihkam fi Masalih al-Anam*³⁹, juga Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafy al-Maliky dalam kitab *Al-Faruq*. Dan Ibnu al-Subki (Wafat 771 H) dalam kitanya *Jam’u al-Jawami’*, Kemudian Ulama yang banyak perhatiannya terhadap maqasid syariah ini adalah Imam Abu Ishaq al-Syatiby al-Maliky (Wafat 790 H) dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* pada jlid 2 Kitab al-Maqasid. Kajian ini kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq Al Syathibi. Dialah orang yang pertama melakukan tadwin (kodifikasi).⁴⁰

Dalam kelanjutannya, *Maqasid Al Syariah* malah menjadi bahasan yang kurang populer atau bahkan diabaikan dalam banyak buku referensi yang berbicara tentang *ushul fiqh*. Penelusuran tentang bahasan *Maqasid Al Syariah* menjadi tidak mudah didapat. Sejauh ini pembahasan *Maqasid Al Syariah* lebih banyak diidentikkan dengan Abu Ishaq al Shathibi.

Ketika kita berbicara tentang Maqashid, maka identik dengan seorang al-Syatibi karena peran beliau sebagai pengembang dasar-dasar teori tersebut. Namun sebenarnya beliau bukanlah

orang pertama yang berbicara tentang Maqashid, juga dia bukanlah satu-satunya pencetus Maqashid sekaligus peletak embrionya, sebab pada abad ke-3 hijriyyah telah muncul peletak pertama terma al-Maqashid bernama Abu Abdillah Muhammad bin ali yang populer dengan panggilan al-Turmudzi al-Hakim. Dalam buah penanya *as-Shalat wamaqashiduha, al-Hajj wa asraruhu, al-furuq*, dan *al-ubudiyya*, ia mencoba menguak tujuan ritus-ritus keagamaan dengan polesan logistik. Bahkan beberapa tahun sebelum keberadaannya, para ulama sudah mempelajari dan memunculkan ide ini, meskipun pembelajaran tersebut masih dalam kapasitas kecil.

Pada sekitar tahun 478 H. misalnya Imam al-Haramain dalam kitabnya al-Burhan membagi Maqashid syariah ke dalam tiga hal, yaitu: ad-Daruriyyat, al-Hajjiyyat, dan at-Tahsiniyyat. Beliau juga dianggap sebagai orang pertama yang membagi ad-Daruriyyat ke dalam lima hal: hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz an-nasl, hifdz al-mal.

Sepeninggal Imam al-Haramain, muncul tokoh Maqashid lain, seperti Izzuddin bin Abd as-Salam pengarang kitab *qawaidu al-ahkam fi masalih-anam*. Dalam kitab itu beliau menegaskan bahwa Maqashid al-syari’ah bermuara pada pencapaian kemaslahatan dan menolak mafasid (*dar’u mafasid wa jalbu al-masalih*).

³⁹ Izzuddin bin ‘Abd al-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-anam*, (Beirut: Libanon Muassasat al-Rayyan, Cet ke 2, 1998 M).

⁴⁰ Syekh Muhammad al-Thahir bin ‘Asyuro, *Maqasid al-syariah al-Islamiyah*, (Yordania: Dar al-Nafais, Cet ke-2, 2001), hal. 174.

Juga yang tidak kalah menarik untuk ditelusuri bahwa Imam Ibnu Taimiyah juga termasuk orang yang mengokohkan pondasi teori Maqashid dan memberi porsi banyak dalam memperkaya khasanah metodologi dan epistemologi Maqashid tersebut.⁴¹

Belakangan muncul para ahli dalam Filsafat hukum Islam yang banyak mengangkat Maqashid syariah dalam pembahasannya, seperti 'Ilal al-Fasi (Wafat 1394 H) dalam Bukunya *Maqasid al-syari'ah al-islamiyah wa makarimiha*, Muhammad al-Thohir bin 'Asyura (1975 M) dalam bukunya *Maqasid al-syari'ah al-islamiy*, kemudian muncullah para ahli yang banyak dalam membahas maqashid syari'ah baik dalam bentuk penelitian disertasi atau dalam bentuk buku yang mereka tulis. Seperti Muhammad sa'id Ramadhan al-Buthi dalam bukunya *dhowabit al-Mashlahah*, Husain Hamid Hassan, 'abdul mun'im idris, dan ahli-ahli syariat lainnya.

Ismail Muhammad Syah, dalam bukunya Filsafat Hukum Islam menjelaskan bahwa secara global, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya di dunia sampai kehidupan akhirat.⁴²

⁴¹ Yusuf al-Qardhawi, *Nazhriyat Maqasid al-Syari'ah Baina Syekh Ibn Taimiyah wa Jumhur al-Ushuliyin*, (Mesir: Jami'ah al-Qahirah, 2000), 41.

⁴²Ismail Muhammad Syah, Prof., Dr., Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, Tahun 1992), hal. 65.

E. Kaedah-Kaidah Maqasid al-Syari'ah dan Penerapannya Dalam Hukum Islam

Dalam Kitab al-Muwafaqat karya al-Syatibi ditemukan beberapa kaidah yang berkaitan dengan Maqasid syariah, yang dijelaskannya pada akhir pembahasannya tentang maqasid al-syari'ah.⁴³ Beberapa kaidah akan diungkapkan berikut ini:

Kaidah Pertama:

إِنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ⁴⁴

“sesungguhnya semua perbuatan tergantung pada niatnya, Maqasid dapat tergambar pada setiap tindakan baik ibadah dan kebiasaan-kebiasaan.

Dengan kaidah ini menurut al-Syatibi bisa membedakan perbuatan itu apakah ia adat kebiasaan atau merupakan ibadah, sehingga jelas apakah ia wajib atau tidak, apakah makruh atau haram, apakah sah atau batal dan lainnya dari ketentuan hukum. Seperti orang bersujud apakah niatnya untuk Allah ataukah untuk patung, maka ia bisa jadi iman dan bisa jadi kufur.⁴⁵

Kaidah ini dimunculkan al-Syatibi dari banyak ayat yang berbicara tentang tentang maksud para mukallaf, yaitu : al-Bayyinah: 5, al-Zumar: 2, al-Nahl: 106, al-Baqarah: 231.

Kaidah kedua:

المطلوب من المكلف موافقة قصده لقصد الشارع⁴⁶

⁴³Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Jilid 2. Hal.246.

⁴⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Jilid 2. Hal.246.

⁴⁵Abu Ishaq al-Syatibi, *ibid.*,

⁴⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *ibid.*, Hal.251.

“yang dituntut dari mukallaf adalah kesesuaian yang ia maksud dengan apa yang dimaksud oleh syari”

Alasan dari adanya kaidah ini jelas merupakan peletakan syariat, sebagaimana yang telah diketahui bahwa syariat itu dibentuk untuk kemaslahatan hamba secara mutlak sehingga yang dituntut dari hamba adalah untuk melaksanakan syariat tersebut dan tidak melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak syariat, juga karena manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah swt, maka sudah seharusnya hamba itu berbuat sesuai dengan maksud syariat sehingga ibadah itu terlihat hasilnya. yang pada akhirnya mereka akan mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat.⁴⁷

Menurut al-syatibi, setiap hamba harus melakukan itu dan harus menjadi khalifah (pelaksana) untuk menegakkan masalahat tersebut sesuai dengan kemampuan (thaqah) dan kesanggupannya (wus'u), paling sedikit buat dirinya sendiri, kemudian untuk ahlinya, kemudian kepada setiap orang yang berkaitan dengannya. Hal ini didasari ayat-ayat al-Qur'an, Surat al-Hadid: 7, Al-Baqarah: 30, Al-A'raf 129, dan al'An'am 165:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ
مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۗ فَالَّذِينَ ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا
هُمَ أَجْرٌ كَبِيرٌ

“berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.

قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا
جِئْتَنَا ۗ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ
تَعْمَلُونَ

“kaum Musa berkata: "Kami telah ditindas (oleh Fir'aun) sebelum kamu datang kepada Kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab: "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi (Nya), Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu”.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ
بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا
ءَاتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan

⁴⁷Ibid., hal. 251.

Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Selanjutnya al-Syatibi menjelaskan bahwa kekhalifahan yang ada dalam beberapa ayat tersebut dijelaskan Rasulullah dalam Haditsnya, yaitu :

الأمير راعٍ و الرجل راعٍ على أهل بيته, والمرأه راعية على بيت زوجها وولده, فكأنكم راعٍ و فكأنكم مسؤول عن رعيتيه⁴⁸

Kaidah ketiga :

كَلَّ عَمَلٍ قَصْدٌ بِهِ غَيْرُ مَا قَصَدَ الشَّارِعُ فَهُوَ بَاطِلٌ⁴⁹

“Setiap perbuatan yang dimaksudkan bukan untuk sesuatu yang menjadi tujuan syari maka itu adalah batal”

Setiap perbuatan yang dilakukan yang bukan menjadi tujuan syari maka itu adalah bertentangan dengan syariat, maka perbuatannya itu dianggaplah perbuatan yang bertentangan itu jadi batal. Karena sesungguhnya hukum-hukum yang telah ditetapkan itulah yang memiliki dan menghasilkan maslahat serta menolak kemudharatan, maka jika bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan, maka tidak akan menghasilkan maslahat dan tidak menolak mudarat.⁵⁰

Kaidah ini muncul dengan beberapa dasar berikut:

Pertama, sesungguhnya perbuatan-perbuatan dan larangan-larangan itu sudah sesuai dan diterima akal termasuk tujuan dari perbuatan dan larangan itu dapat diketahui oleh akal. Akal juga pasti memahami bahwa di setiap perbuatan itu, baik suruhan maupun larangan adalah untuk kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Akal juga tidak akan mungkin menerima hal-hal yang merusak dirinya, maka setiap yang bertentangan dengan tujuan syariat pasti diketahui oleh akal akan mudaratnya, maka itu akan jadi batal secara jelas.⁵¹

Kedua, Bahwa hasil dari apa yang menjadi tujuan syara’ adalah apa yang sudah menjadi baik menurut syari’ maka jika baik menurut syari’ tapi menurut mukallaf tidak baik, atau sebaliknya menurut syari’ tidak baik tapi menurut mukallaf baik, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan syara’.

Ketiga, Bahwa setiap yang bertentangan dengan tujuan syariat yaitu untuk menghasilkan maslahat dan menolak kemudharatan maka hal itu adalah sebuah masyaqqah yang jelas.

Keempat, Bahwa melakukan syariat-syariat yang ditetapkan oleh syara’ yang tidak dimaksudkan oleh syariat suatu tujuan tertentu, sementara dilakukan tidak sesuai dengan syariat maka hal itu menentang syari’.

⁴⁸ *Ibid.*, 252.

⁴⁹ *ibid.*

⁵⁰ Alsyatibi, *Ibid.*, 253.

⁵¹ Al-syatibi, *Ibid.*, 256

Kelima, bahwa sesungguhnya mukallaf itu sesungguhnya diberi beban dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan tujuan syari'.

Keenam, Bahwa orang yang melakukan itu dianggap memainkan ayat-ayat Allah, hal ini didasari dengan firman Allah dalam Surat Al-baqarah: 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka [145]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah

(As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Sebagai contoh dalam masalah ini diungkapkan al-Syatibi, adalah seperti mengucapkan kalimat tauhid sesuai dengan maksud ihraj harta, bukan untuk mengokohkan tauhid, seperti shalat yang dimaksudkan supaya ia dianggap orang baik, atau juga menyembelih untuk selain Allah, Hijrah hanya untuk mendapatkan dunia atau perempuan yang ingin dinikahi, wasiat untuk membuat mudarat bagi ahli warits, dan lain sebagainya.

F. Kesimpulan

Demikianlah pembahasan seputar Maqasid al-syari'ah yang ditinjau dari dari berbagai hal yang terkait dengan kajian terhadapnya, Dari uraian-uraian tersebut jelas terungkap, bahwa Hukum Islam dalam pembentukannya pasti mempertimbangkan maqasid al-syariah dalam menetapkannya, sebab sebenarnya maqasid syari'ah tersebut adalah maksud akhir dari diterapkannya sebuah Hukum. Pembahasan tersebut diungkapkan melalui kaidah-kaidah yang telah dibangun oleh para ahli Hukum Islam. Dimulai dari awal munculnya hukum Islam sampai pada dekade akhir perkembangannya di masa Abbasyiah dan dilanjutkan dengan para pemikir-pemikir belakangan.

Daftar Kepustakaan

- Abd al-Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islamy fima la Nash fih*, (Kuwait: Dar al-Qolam, 1972, cet ke-3)
- Abu Hamid al-Gazali, *Al-Mustashfa fi 'ilmil Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilamiyah, 1983), Jilid 2
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, tt). Jilid 2
- Amir Syarifuddin, Prof.,Dr., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet ke-5, 2011), Jilid 2
- Atabik Ali, *Kamus Kontemporer*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, Multi Gaya Grafika, 1996., Cet. Ke-5)
- Fathurrahman Djamil, Dr., MA., *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: logos Wacana Ilmu, Cet. II,1999)
- Ibn Qudamah, *Raudah al-Nazhir wa Junnat al-Manazhir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-alamiyah, 1994, cet ke-2)
- Ismail Muhammad Syah, Prof., Dr., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, Tahun 1992)
- Izzuddin bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-anam*, (Beirut: Libanon Muassasat al-Rayyan, Cet ke 2, 1998 M).
- Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shugra*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996)
- Jalaluddin abd al-rahman, Dr., *Al-Maslahah al-Mursalah*,(Dar al-Kutub al-Jami', Cet I, 1983)
- Muhammad Ali al-Sais, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*, (Mesir: Maktabah Ali Shobih, tt.)
- Muhammad Husain al-Zahabi, *al-Syari'at al-Islamiyah*, (Mesir, Dar al-Kutub al-Haditsah, 1968, Cet ke-3)
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995, hal. 225, Al-Syatibi
- Muhammad Said Romadlon al Buthi, *Dhowabit al Mashlahah fi al Syariah al Islamiyah*, Beirut: Dar al Muttahidah, 1992
- Musthofa Zaid, Dr. *al-Maslahat fi Tasyri' al-Islami wa Najm al-din al-Thufi*, (Dar al-Fikr al-arabi, Cet ke-2, 1964)
- Nasrun Harun, Dr. *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, CetII, 1997)
- Prof. Dr. Muhammad Rawwas al-Qal'arji, *Mabahits fi Iqtishod al-Islami min Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Nafais, Cet I, 1991)

Sya'ban Muhammad Ismail, Dr., *al-Tasyri' al-Islamy*, (Mesir: Maktabah Nahdhah almisri, cet ke-2, 1985)

Syekh Muhammad al-Thahir bin 'Asyuro, *Maqasid al-syariah al-Islamiyah*, (Yordania: Dar al-Nafais, Cet ke-2, 2001)

Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy*, Damaskus: Dar al Fikr, 1986, juz 2

Yusuf al-Qardhawi, *Nazhriyat Maqasid al-Syari'ah Baina Syekh Ibn Taimiyah wa Jumhur al-Ushuliyin*, (Mesir: Jami'ah al-Qahirah, 2000)